



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52418
Telp. (0283) - 491116 Fax (0283) 491289

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022
NOMOR : 050/03 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu diangkat Pejabat dan atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Penetapan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- :**
- :** Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan nama pejabat sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas pokok Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal Tahun 2022 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S l a w i
Pada tanggal 3 Januari 2022.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEGAL**


MUJAHIDIN.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor : 050/ Tahun 2022
Tanggal : 03 Januari 2022.

**NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.**

No	Nama NIP	Jabatan	Ruang Lingkup Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1.	TRI PRIYO LAKSONO, S.Kom., M.Si. 197909242005011006	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM	Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM	
2.	M.RICCIO TROZZI BETA,SE.MA.M.SE. 197806011997031002.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM	Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa pada Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM	
3.	AGUS TRIONO, S.STP 198208072001121003.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM	Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM.	
4.	TEGUH RIYANTO, S.IP.MT. 197709281997031002.	Perencana Ahli Muda pada BKPSDM	Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa pada Sekretariat BKPSDM	
5.	AZHAR SOFYANTO, S.E. 198704262006041002.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM	Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa pada Bidang Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKPSDM	

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEGAL**


MUJAHIDIN.